

Analisis Pandangan Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah)

Sariatin Hasanah
Universitas Islam Negeri Mataram
sariarung321@mail.com

Sainun
Universitas Islam Negeri Mataram
sainun@uinmataram.ac.id

Lalu Muhammad Nurul Wathani
Universitas Islam Negeri Mataram
lmnwathan@uinmataram.ac.id

Abstract: This study aims to reveal the practice of triple divorce outside the Religious Court that occurs in the community of Praya Barat Subdistrict, as well as to map the views of Tuan Guru on the Religious Court of Praya's decision on a case of triple divorce outside the Court. The focus of the study is to analyze the views of Tuan Guru and the basis of the Religious Court of Praya's decision in the context of legal pluralism that developing in society. This study employs a qualitative descriptive approach using the case study method. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Analysis utilizes sociological and legal approaches to understand the practice of triple divorce outside the court and Tuan Guru's views on the Praya Religious Court's decision. The results of the study indicate that the practice of triple divorce outside the court still occurs in Praya Barat Subdistrict and is considered valid by the community. The main factors underlying this practice are: religious factors, low legal literacy among the community, cultural, economic, and educational factors. The Praya Religious Court's decision No. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra, which originated from divorce outside the court was ruled as a minor divorce by the panel of judges because there was no evidence in the lawsuit stating the existence of triple divorce and no record of previous divorce. Therefore, the panel of judges decided the case based on the facts and evidence presented in court. The response of the Teachers to the ruling varied, but the majority of Teachers in the continued to adhere to the classical fiqh understanding that a triple divorce uttered by the husband remains valid if it meets the requirements of Islamic law. The religious leader argued that divorce registration is an administrative process that serves a public interest but cannot invalidate a divorce that has already been uttered. This response reflects the tension between Islamic law and state law within a pluralistic societal system

Keywords: Religious Court, Triple Divorce Practice, Religious Leaders.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik talak tiga diluar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Praya Barat, serta memetakan pandangan Tuan Guru terhadap putusan talak satu Pengadilan Agama Praya atas kasus talak tiga diluar Pengadilan. Fokus penelitian menganalisis pandangan Tuan Guru dan dasar putusan Pengadilan Agama Praya dalam konteks pluralisme hukum yang berkembang dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memahami praktik talak tiga diluar pengadilan serta pandangan Tuan Guru terhadap putusan Pengadilan Agama Praya. Hasil penelitian menunjukkan praktik talak tiga diluar pengadilan masih terjadi di Kecamatan Praya Barat dan dianggap sah oleh masyarakat. faktor utama yang mendasari praktik ini: faktor agama, kurangnya literasi hukum masyarakat, faktor budaya, ekonomi dan pendidikan. Putusan Pengadilan Agama Praya No. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra yang berangkat dari talak diluar pengadilan diputuskan sebagai talak bain sughra oleh majelis hakim karena tidak ada dalil dalam gugatan yang menyatakan adanya talak tiga serta tidak terdapat riwayat pencatatan talak sebelumnya. Sehingga, majelis hakim memutuskan perkara sesuai fakta dan bukti dipersidangan. Pandangan Tuan Guru terhadap putusan tersebut beragam, namun mayoritas Tuan Guru diwilayah tersebut tetap berpegang pada pemahaman fikih klasik bahwa talak tiga yang diucapkan oleh suami tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Tuan Guru berpendapat bahwa pencatatan talak bagian dari administratif yang mengandung maslahat namun tidak dapat menolak keabsahan talak yang sudah diucapkan. Respons tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam sistem kehidupan masyarakat yang plural.

Kata Kunci: Pengadilan Agama; Praktik Talak Tiga; Tuan Guru.

1. Pendahuluan

Praktik talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan umumnya lebih banyak terjadi pada masyarakat yang dominan memegang kuat hukum agama, hukum adat dan kepercayaan. Sering kali dalam urusan seperti perceraian dominan merujuk pada ketentuan hukum agama dan hukum yang tidak tertulis. Salah satu wilayah yang dimaksud masih kuat memegang hukum tersebut ialah masyarakat di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat. Tidak sedikit diwilayah ini telah terjadi talak tiga di luar pengadilan¹ Tingkat perceraian di Lombok ini masih memprihatinkan pasalnya angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah tingginya tingkat perkawinan dini atau pernikahan di bawah usia 21 tahun. Media cetak maupun *online* mencatat bahwa tingkat perkawinan dini di daerah NTB masih cukup tinggi yakni di angka 24,6 persen ditahun 2023 dan pemerintah berupaya terus menekan angka perkawinan dini hingga 0 persen²

Salah satu wilayah yang turut menyumbang tingginya angka perceraian di NTB adalah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Praya, bahwa pada tahun 2024 tercatat 1.356 perkara perceraian yang masuk dari seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Perkara perceraian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Rincian jenis perkara tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Penerimaan Perkara Perceraian tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Tahun 2024	Jumlah
1	Cerai Talak	207	-
2	Cerai Gugat	1149	-
Total			1.356

Sumber. Laporan Pelaksanaan Tahunan, PA Praya.

Diantara wilayah yang menyumbang angka perceraian tersebut adalah Kecamatan Praya Barat, yang menjadi fokus penelitian ini. Tercatat setidaknya 18 perkara perceraian dari Kecamatan Praya Barat yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Agama. Salah satunya ialah Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra., yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dimana dalam kasus tersebut, sebelumnya suami telah menjatuhkan talak tiga kepadaistrinya di kediaman rumahnya, kemudian untuk memperoleh kepastian hukum atas talaknya ia mengajukan kepengadilan Agama Praya, setelah melalui proses persidangan, hakim tidak serta merta menganggap keabsahan talak tiga yang dijatuhan sebelumnya melainkan hakim memutuskan sebagai talak satu yang kemudian diotentikan dalam dokumen akta cerai.

Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum melalui lembaga peradilan yang secara formal mengatur dan memfasilitasi penyelesaian urusan perceraian, pada praktiknya sebagian masih enggan memanfaatkannya³ Sikap ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor sosio- kultural, seperti kuatnya ikatan terhadap norma agama, adat dan kepercayaan. Realitas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih mempercayakan urusan perceraian mereka kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan moral dan sosial, seperti Tuan Guru, tokoh masyarakat dan tokoh adat, tanpa melibatkan proses resmi Pengadilan Agama. Banyak pasangan yang menganggap bahwa bercerai secara agama sudah cukup dan kebiasaan ini terus berlangsung dan menjadi pola yang mengakar. Apabila tidak ada upaya pembenahan

¹ Peneliti, "Observasi Awal Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," 2025.

² Galih Mega Putra S and Habibul Adnan, "Capai 24,6 Persen, Angka Pernikahan Dini Di NTB Masih Tinggi," LombokPost, 2024, <https://lombokpost.jawapos.com/>.

³ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>.

yang menyentuh akar persoalan, maka praktik talak di luar pengadilan akan semakin sulit untuk ditinggalkan⁴

Fenomena talak tiga yang dijatuhkan luar Pengadilan Agama di Lombok Tengah seringkali baru terungkap ketika perkara tersebut diajukan secara resmi ke Pengadilan Agama Praya. Dalam persidangan, suami menyatakan bahwa sebelumnya ia telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali kepadaistrinya. Perkara ini kemudian diproses oleh Pengadilan Agama Praya melalui mekanisme pemeriksaan perkara, termasuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi. Setelah melalui proses tersebut, hakim tidak serta-merta mengakui pernyataan talak tiga tersebut sah dan final. Sebaliknya, dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan diluar pengadilan tidak otomatis berakibat hukum, sehingga dikualifikasikan sebagai talak satu⁵

Fenomena ini memunculkan polemik dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, karena putusan pengadilan yang menetapkan talak satu seringkali dipandang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam, khususnya talak tiga dalam pandangan mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia. oleh karena itu, putusan pengadilan yang menganggap talak tiga hanya sebagai satu kali talak dinilai bertentangan dengan ketentuan fikih yang berlaku. Dalam hukum Islam, talak dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah jenis talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dimana ia masih memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya selama masa *iddah*. Jenis talak ini termasuk dalam kategori talak pertama dan talak kedua. Sementara itu, talak *ba'in* terbagi menjadi dua jenis, yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* artinya talak yang membuat suami tidak bisa kembali kepada istrinya, kecuali melalui akad baru. Sedangkan talak *ba'in kubra* artinya talak yang menyebabkan pernikahan berakhir final. Suami tidak diperbolehkan kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai darinya⁶

Para ulama sepakat bahwa batas jumlah talak adalah tiga kali, jika talak sudah mencapai tiga kali, maka statusnya menjadi talak *ba'in kubra*, yang berarti suami tidak bisa kembali rujuk dengan istrinya kecuali telah memenuhi syarat tertentu. Menurut Mazhab Syafi'i, talak akan jatuh jika suami mengucapkannya dengan niat talak. Jika niatnya talak satu maka yang jatuh adalah talak satu. Begitu pula, jika niatnya talak dua atau talak tiga, maka yang berlaku adalah talak dua atau talak tiga. Dalam kitabnya Syafi'i berjudul *Al Umm* juga menyinggung keabsahan talak tiga sekaligus, yakni apabila suami berkata kepada istri yang belum digaulinya "engkau tertalak tiga" maka haramlah wanita tersebut baginya sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain⁷ Hal ini berarti bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap dianggap sah dan berakibat pada berakhirnya pernikahan secara permanen, yang tergolong sebagai talak *ba'in kubhra*⁸ Dalam kondisi ini, jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka wanita tersebut terlebih dahulu harus menikah secara sah dengan pria lain dan kemudian bercerai darinya. Pendapat ini didasarkan pada praktik yang terjadi di zaman sahabat, seperti ketika Umar bin Khattab menceraikan istrinya dalam keadaan haid lalu mengadukannya kepada Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwa talak yang diucapkan suami tetap sah.

⁴ Peneliti, "Observasi Awal," 2025.

⁵ Rahman, "Wawancara Ahli Muda Hukum Pengadilan Agama Praya," 2025.

⁶ Muhammad asy'kur Muchtar, "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam," *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–17, <https://doi.org/10.33506/jst.v5i2.545>.

⁷ Mukhammad Itbaul Khoir, "Penetapan Talak Satu Terhadap Talak Tiga Sekaligus Di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)," *Repository.Uac.Ac.Id*, 2023.

⁸ Nur Nadhiuatuz Zahro, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus," *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.

Praktik talak tiga di luar pengadilan agama menimbulkan dampak sosial dan yuridis yang cukup signifikan. Salah satu implikasi sosial yang paling nyata ialah ketidakadilan bagi perempuan. Banyak perempuan yang tertalak tanpa memiliki bukti hukum yang sah, secara hukum menyebabkan status mereka tidak jelas. Ketidakjelasan status ini berdampak serius, terutama jika mereka ingin menikah kembali maka berpotensi tidak tercatat secara resmi. Selain itu, Praktik ini berdampak pada hak perempuan yang diceraikan (nafkah idah, dan nafkah mut'ah) diabaikan, ketidaktertiban administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dan status anak, yang pada akhirnya menciptakan masalah hukum yang semakin kompleks.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah penyimpangan terhadap aturan agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kasus talak tiga dimasyarakat bahwa suami telah menjatuhkan talak ketiga kalinya kepadaistrinya di kediaman rumahnya, namun setelah beberapa bulan kemudian ingin kembali rujuk dengan istrinya. Karena dalam hukum Islam rujuk setelah talak tiga tidak diperbolehkan kecuali adanya nikah *muhali*, maka ada dugaan bahwa suami mensiasati dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta cerai talak satu. Dengan demikian, proses rujuk bisa dilakukan secara hukum negara, meskipun secara hukum Islam tidak dibenarkan. Kendati demikian, solusi semacam ini sering kali menimbulkan resistensi dari sebagian masyarakat, terutama kelompok yang kuat memegang hukum Islam. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi hukum yang mencampuradukkan otoritas hukum Islam dengan sistem hukum negara. Di sisi lain, ketegangan ini juga mencerminkan belum terintegrasiya sistem hukum Islam substantif dengan hukum nasional secara menyeluruh. Hukum positif dan hukum Islam di Indonesia cenderung berjalan paralel, namun seringkali terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam praktiknya.⁹ Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum formal dimanfaatkan untuk melegalkan praktik yang secara agama dianggap tidak sah, sehingga memperkuat pentingnya mengkaji persoalan ini melalui perspektif pluralisme hukum.

Dalam aspek kajian normatif, perceraian di Indonesia harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, talak hanya sah jika diucapkan di hadapan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam juga merincikannya pada Pasal 115, pasal 117 dan pasal 129, yakni:

Pasal 115 berbunyi, "Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pasal 117: talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan¹⁰

Pasal 129 KHI berbunyi : "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"¹¹

Dengan demikian, dalam sistem hukum positif, tidak mengenal konsep talak di luar pengadilan. Baik Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan

⁹ Peneliti, "Observasi Awal Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah."

¹⁰ Abdul Ghoni, "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 147–62, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>.

¹¹ Rendra Widayakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Pa-Semarang.Go.Id*, 2018, 12, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

sidang pengadilan agama setelah suami mengucapkan talaknya kemudian dikuatkan dengan putusan hakim, dan dibuktikan melalui akta otentik. Pentingnya melalui prosedur pencatatan ini untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa perceraian beserta segala akibat hukumnya mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Khusus, bagi pasangan yang beragama Islam, perceraian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sejak dijatuhan putusan oleh Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap¹².

Komisi Fatwa MUI juga memberikan perhatian terhadap polemik talak diluar pengadilan ini. Untuk memastikan kemaslahatan dan kepentingan hukum, MUI mewajibkan perceraian melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997 dan hasil ijtimai' Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasik Malaya, Jawa Barat, pada Minggu, 1 Juli 2012¹³

Penatapan putusan talak satu pada kasus talak tiga diluar pengadilan pada masyarakat tentu menjadi dilematik hukum di tengah masyarakat. perbedaan hukum yang berkembang di tengah masyarakat dengan hukum yang menjadi acuan pengadilan agama dalam memutuskan perkara talak menimbulkan pro kontra. Kondisi ini, mencerminkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara perceraian¹⁴

Tuan Guru memiliki peran sangat penting dalam membimbing masyarakat terkait pemahaman hukum Islam, termasuk dalam persoalan talak. Masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pandangan Tuan Guru, sehingga dakwah dan edukasi yang mereka berikan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku. Tingkat kepercayaan yang tinggi, partisipasi dan antusias mengikuti dakwah Tuan Guru merupakan indikator bahwa Tuan Guru menjadi panutan yang dekat dengan masyarakat. Tuan Guru yang dikenal dekat dengan masyarakat dapat memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar meminimalisir dampak perceraian diluar pengadilan.

Menurut TGH. Hajar Srinata, yang dikenal sebagai salah satu Tuan Guru di wilayah Kecamatan Praya Barat, ia menegaskan pentingnya ketegasan dalam penerapan peraturan, seraya menyoroti bahwa masyarakat cenderung bersikap pasif dan kurang memiliki akses maupun pemahaman terhadap proses hukum formal. Oleh karena itu, menurutnya, lembaga yang berwewenang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan efektivitas aturan tersebut di lapangan.”¹⁵

Eksistensi Tuan Guru memang diharapkan mampu menjadi jembatan antara hukum negara dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Edukasi yang diberikan oleh Tuan Guru dapat memengaruhi cara masyarakat memahami aturan formal, seperti pentingnya pencatatan talak di pengadilan. Pentingnya peran Tuan Guru dalam implementasi aturan formal demi tercapainya kemaslahatan bersama. Namun demikian hukum juga harus lebih detail dalam mengatur pelaksanaan aturan sehingga dapat tersentuh oleh masyarakat secara menyeluruh¹⁶

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Tuan Guru terhadap putusan pengadilan agama praya terhadap talak tiga diluar Pengadilan dalam konteks masyarakat yang *plural*, dengan fokus kajianya adalah “Respons Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga di Luar

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 Huruf F,” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

¹³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993).

¹⁴ Pengadilan Agama Praya, “Observasi Awal,” 2025.

¹⁵ TGH Hajar Srinata, “Wawancara,” 2025.

¹⁶ Masruroh, *Pencegahan Pernikahan Dini Primer Bisnis Modal Sosial, Kajian Empiris Peran Keluarga Tuan Guru, Tokoh Mayarakat Dan Teman Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Primer* (Jawa Barat: Rumah Cemerlang, 2022).

Pengadilan: Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam perceraian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk menganalisis praktik talak tiga di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, serta respons Tuan Guru terhadap putusan talak satu Pengadilan Agama Praya. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan sekaligus instrumen utama pengumpulan data, dengan lokasi penelitian mencakup beberapa desa seperti Bonder, Kateng, dan Penujak yang dipilih berdasarkan kualitas informan. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan pelaku talak tiga dan Tuan Guru, serta sumber sekunder seperti dokumen resmi, arsip perceraian, dan literatur hukum terkait. Prosedur pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap praktik sosial masyarakat, wawancara mendalam dengan pedoman tidak terstruktur, serta analisis dokumen pendukung. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data untuk memfokuskan temuan relevan, penyajian data dalam bentuk matriks tematik, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori hukum yang berlaku. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data, serta ketekunan pengamatan untuk memastikan akurasi informasi sesuai kondisi lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Respons Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Talak Tiga Di Luar Pengadilan

Tuan Guru/ *tuan guru* memiliki pengaruh yang penting dalam tatanan kehidupan agama dan sosial masyarakat di Kecamatan Praya Barat. Sebagai pemimpin keagamaan di masyarakat Kecamatan Praya Barat, *tuan guru* juga seringkali dijadikan sebagai tempat masyarakat meminta nasihat, sebagai sosok yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan talak tiga yang terjadi di masyarakat Praya Barat.

Dalam realitas hukum di masyarakat Kecamatan Praya Barat, terlihat jelas adanya pluralisme hukum yang berjalan secara paralel. Hukum agama (syariat Islam), hukum positif (negara), dan norma adat atau budaya lokal, semuanya hidup dan diakui masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk perkara talak tiga. Dalam konteks ini, Tuan Guru atau *tuan guru* memainkan peran penting sebagai penengah di antara sistem-sistem hukum yang saling tumpang tindih.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian *tuan guru* tetap berpegang pada fikih klasik, yang menyatakan bahwa talak tiga, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka sah dan mengakibatkan jatuhnya talak *bain kubra*. Mereka menolak jika talak tiga tersebut kemudian “diturunkan” menjadi talak satu oleh Pengadilan Agama, karena dianggap bertentangan dengan hukum syar’i. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian *tuan guru* memposisikan diri sebagai penjaga kemurnian hukum agama.

TGH. Abdul Kahir, *tuan guru* yang kuat memegang fikih klasik, beliau merupakan salah satu *tuan guru* yang dihormati di desa Kentawang, Kecamatan Praya Barat, ditengah usianya yang sudah sesepuh ia masih semangat menyampaikan dakwah dikalangan masyarakat, ia juga menjadi rujukan utama masyarakat dalam persoalan keagamaan, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa :

*"Kalau mereka (pengadilan) memutuskan talak satu, ya itu urusan mereka. Kita sebagai umat Islam ya tetap pegang fikih. Kalau talak sudah tiga, ya tidak bisa rujuk kecuali setelah nikah muhallil. Itu sudah hukum Allah,"*¹⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun menghormati keberadaan lembaga peradilan negara, beliau tetap berpegang teguh pada pendekatan normatif dalam fikih Islam. Dalam konteks pluralisme hukum di masyarakat kecamatan Praya Barat, pandangan beliau mencerminkan sikap koeksistensi pasif, yaitu mengakui kehadiran hukum negara, tetapi tetap menjadikan hukum agama sebagai standar kebenaran utama.

Pandangan TGH Abdul Kahir tersebut didukung oleh TGH. Syahreza Fahlawi, salah satu Tuan Guru muda di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, yang dikenal sebagai sosok intelektual agama, ia seorang Doktor yang lulus di Universitas Islam Negeri Mataram dan diakui kilmuanya dibidang pendidikan Agama Islam. TGH. Syahreza justru melihat adanya celah yang timbul dari putusan pengadilan agama yang menetapkan talak satu pada kasus talak tiga, justru membuka celah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, ada kemungkinan putusan ini dijadikan alat untuk "melegalkan" rujuk secara formal, padahal secara agama pasangan tersebut sudah tidak halal lagi untuk kembali.

*"Putusan pengadilan agama itu memang sah secara hukum negara. Tapi di lapangan, sering disalahgunakan. Ada suami istri yang sudah talak tiga, tapi karena belum pernah tercatat, lalu ke pengadilan, dapat akta talak satu, dan kembali rujuk. Ini manipulasi yang berbahaya secara agama,"*¹⁸.

Menurutnya, celah seperti ini bisa menimbulkan kerancuan hukum dan persoalan etika dalam masyarakat, beliau menyarankan bahwa putusan pengadilan agama harus bersinergi dengan aturan hukum Islam terkait talak tiga, agar tidak menjadi benturan hukum yang justru menimbulkan sikap melanggar syariat oleh Sebagian masyarakat yang kurang pemahaman agamanya.

Selanjutnya, TGH. Lalu Nurul Maswe atau akrab disapa Datok Maswe merupakan salah satu Tuan Guru berpengaruh di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat. Beliau adalah lulusan Pascasarjana di Universitas Ibrahimy Situbondo, dan dikenal sebagai sosok yang mendalam dalam penguasaan fiqh klasik. Beliau juga pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Anwar di Dusun Ketingga Desa Kateng.

Sebagai Tuan Guru yang memiliki pemahaman mendalam terkait keagamaan terutama fiqh munakahat. Beliau turut mengomentari fenomena talak tiga diliuar pengadilan yang kerap terjadi dimasyarakat. Menurutnya, bahwa secara hukum syar'i (fiqh), talak tiga yang diucapkan oleh suami adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengakibatkan status talak *bain qubra*. Ketika seorang suami mengucapkan "Aku talak kamu tiga kali," baik dalam satu majelis maupun secara bertahap, maka berdasarkan pendapat mayoritas ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), talak tersebut jatuh sebagai talak tiga dan tidak dapat dirujuk kecuali melalui nikah muhallil.¹⁹

TGH. Maswe menyebut bahwa hanya sebagian kecil ulama yang mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa jika talak tiga dijatuahkan sekaligus dalam satu majelis, maka hanya dihitung sebagai satu talak. Pandangan ini meskipun memiliki kekuatan argumentatif, tidak menjadi pendapat jumhur dan lebih banyak diikuti²⁰ oleh sebagian negara seperti Mesir dan Suriah dalam kebijakan yudisial mereka. Beliau merujuk pada ayat Al-Qur'an:

¹⁷ TGH. Abdul Kahir, "Wawancara Tuan Guru Kec. Praya Barat," 2025.

¹⁸ TGH. Syahreza Fahlaw, "Wawancara Tuan Guru Kec. Praya Barat, Lombok Tengah," 2025.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik..."(QS. Al-Baqarah: 229) ²¹

"Kemudian jika suami menalaknya (untuk yang ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai dia menikah dengan suami yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Menurut TGH. Maswe, realitas di lapangan menjadi problematis karena ketika kasus talak tiga tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, yang diproses adalah laporan yang pertama kali diterima oleh pengadilan. Maka meskipun pasangan tersebut mengaku sudah menjatuhkan talak tiga secara lisan sebelumnya, jika belum pernah dicatat secara hukum, pengadilan tetap akan memutus talak satu. Hal ini menurutnya menciptakan kontradiksi antara hukum agama dan hukum negara ²²

Beliau juga menjelaskan bahwa problem hukum di tengah masyarakat terlihat nyata. Di satu sisi, masyarakat masih kuat memegang hukum agama sebagai pedoman utama, sementara di sisi lain, sistem hukum negara menuntut prosedur administratif. Sebagai contoh, beliau menyebut kasus perbedaan dalam usia pernikahan: Undang-undang mewajibkan usia minimal 19 tahun bagi perempuan ²³, namun dalam fiqh tidak ada batas usia minimal asalkan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan.

Kedua hukum ini berbenturan dan menciptakan kebingungan, di satu sisi kita juga mengakui pemerintah sebagai pemimpin karena terdapat dalam al-qur'an *atī'ullāha wa atī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum*, Meskipun demikian pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak bisa menolak ketentuan yang sudah ada dalam nash khususnya tentang talak tersebut. dalam hukum syar'I talak tiga meskipun tidak disaksikan itu jatuh talaknya, tidak ada syarat harus melalui hakim, baik hakim dalam konteks pada zaman sahabat dulu maupun masa kini.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pun bingung, dan bahkan tidak mau tau, karena yang diyakini diawal adalah hukum agama maka apa yang katakan oleh agama itu yang jadi ketentuannya. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah juga harus turut campur tangan dalam urusan perceraian ini, fakta yang terjadi, Pengadilan Agama menunggu permintaan dari masyarakat yang ingin menyelesaikan persoalanya artinya jika dilaporkan barulah mereka mengetahui persoalan. Dalam hal ini, TGH. Maswe menegaskan:

"Pemerintah juga harus geram artinya geram dalam menangani permasalahan talak lisan ini, ketika pemerintah geram dalam mengurus pernikahan, maka harus sama geramnya dalam mengurus perceraian ." ²⁴

Pandangan TGH Maswe diatas serupa dengan TGH. Hajar Srinata, yang merupakan *tuan guru* yang diakui keilmuannya oleh masyarakat Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, saat ini ia sebagai Dosen Ilmu Agama di salah satu Universitas di Mataram, Lombok. Sebagai tokoh yang akademis ia turut mengkritisi ketidak terlibatan lembaga pembentuk hukum dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah dalam urusan perceraian, sebagaimana telah dilakukan dalam pencatatan pernikahan.

Beliau membandingkan bahwa dalam urusan pernikahan, negara hadir secara aktif melalui kepala dusun (kadus) yang mendampingi pasangan dari proses administrasi awal hingga ke KUA, termasuk menyediakan saksi dan dokumen resmi. Namun, dalam urusan perceraian, tidak ada perpanjangan tangan negara yang mendampingi proses itu. Masyarakat, yang sebagian besar awam hukum, tidak mengetahui bahwa perceraian harus dicatatkan melalui sidang di pengadilan agama. Akibatnya, praktik talak tiga lisan tetap terjadi secara

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016).

²² TGH. Lalu Nurul Maswe, "Wawancara Tuan Guru Kecamatan Praya Barat," 2025.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

²⁴ TGH. Lalu Nurul Maswe, "Wawancara Tuan Guru Kecamatan Praya Barat."

turun-temurun dan dianggap sah menurut agama, tanpa mengindahkan prosedur formal negara.

*"Talak tiga itu memang sah secara agama. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak ada yang mengarahkan masyarakat ke jalur hukum. Perceraian tidak diurus seperti pernikahan. Pemerintah hadir saat nikah, tapi tidak saat cerai. Pemerintah harusnya memperlakukan pencatatan perceraian sama pentingnya dengan pencatatan pernikahan"*²⁵

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa ketidakhadiran sistem negara dalam urusan perceraian di tingkat akar rumput menjadi salah satu penyebab kuat mengapa praktik talak lisan masih bertahan. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat peran struktural dan edukatif dalam proses perceraian, sebagaimana telah dilakukan dalam proses pernikahan.

Namun, di sisi lain, terdapat juga Tuan Guru yang mulai membuka ruang kompromi. Mereka memahami bahwa pengadilan sebagai representasi hukum negara memiliki sistem dan aturan yang harus diikuti demi kemaslahatan sosial. Dalam perspektif ini, para Tuan Guru berperan sebagai jembatan yang menyambungkan norma agama dengan kepentingan hukum negara. Mereka tidak semata-mata menolak keputusan negara, melainkan juga mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan perceraian demi kejelasan hak-hak hukum perempuan, anak, dan status pernikahan ke depan.

"Negara sudah cukup baik mengurus urusan masyarakat, bahkan dalam urusan privat seperti perkawinan dan perceraian diurus oleh negara, jadi seharusnya masyarakat juga ikut mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan karena pasti ada pertimbangan maslahah-nya".

Pandangan tersebut datang dari tokoh muda TGH. Muhammad Iqbal Mansyury, Lc. Merupakan salah satu Tuan Guru muda berpengaruh di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat. Beliau adalah lulusan perguruan tinggi Islam di Mesir dan kini memimpin yayasan pondok pesantren Al-Mansyuriah. Di luar aktivitas kepesantrenan, beliau juga dikenal aktif sebagai penceramah dalam berbagai kegiatan keagamaan masyarakat, termasuk khutbah Jumat dan acara keislaman lainnya.

Sebagai Tuan Guru muda yang memiliki latar belakang pendidikan luar negeri, yakni alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia memimpin Pondok Pesantren Al-Mansyuriah di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, yang merupakan peninggalan leluhurnya, dan dikenal sebagai salah satu pesantren berpengaruh di Lombok Tengah. Dengan latar belakang fikih klasik yang kuat, beliau tetap dikenal memiliki wawasan yang terbuka dan kontekstual, terutama dalam menjawab persoalan keumatan yang bersinggungan antara hukum agama dan negara. Pandangan ini merujuk pada dalil al-qur'an Surat Al-baqarah 230²⁶:

"Kemudian jika dia menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain..."

(QS. Al-Baqarah: 230).

Namun demikian, beliau juga memberikan perhatian yang besar terhadap urgensi pencatatan perceraian di Pengadilan Agama, yang menurutnya merupakan bagian dari upaya negara menjaga keadilan dan kemaslahatan. Ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan hukum Islam, sehingga banyak aspek keagamaan, seperti pernikahan, haji, dan perceraian, telah diakomodasi dalam hukum nasional. Oleh karena itu, pencatatan perceraian di pengadilan bukan bertujuan untuk menandingi hukum agama, melainkan untuk menjamin hak-hak para pihak.

b. Penetapan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Talak Tiga Di Luar Pengadilan

1) Prosedur Talak di Pengadilan Agama Praya

²⁵ Srinata, "Wawancara."

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami dengan istri. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan itu dapat berakhir karena beberapa sebab yakni, sebab kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Karena salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, penjudi dan lainnya yang tidak dapat disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pasangannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman pidana selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya;
- e) Terjadi pertengkar terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat hidup rukun kembali²⁷

Undang-Undang membedakan antara perceraian karena kehendak suami dengan perceraian kehendak istri. Perceraian karena kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan kehendak istri disebut cerai gugat.

- a) Cerai talak

Adalah seseorang suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya. Hal ini diatur dalam PP Nomer 9 Tahun 1975

dalam Pasal 14: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

- b) Cerai gugat

Adalah ikatan perkawinan yang berakhir karena gugatan istri yang diajukan ke pengadilan Agama yang kemudian suaminya menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud.

Adapun berdasarkan jenis penetapan talak di Pengadilan Agama Praya, terbagi atas tiga yakni sebagai berikut;

- a) Talak satu ditetapkan kepada permohonan talak yang baru pertama kali diajukan pada Pengadilan Agama, pasal 115 KHI bahwa “Talak yang dijatuhan di depan sidang Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut disebut talak satu.”
- b) Talak dua ditetapkan pada permohonan talak kedua kalinya dalam waktu yang berbeda, Pasal 118 KHI: “Talak satu dan dua disebut talak raj’i.”²⁸

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 Huruf F.”

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

c) Talak tiga ditetapkan pada talak yang sudah terjadi pada talak dua tersebut;

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perhitungan talak dipengadilan agama berdasarkan riwayat pencatatan talak²⁹

c. Analisis Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang teregistrasi dengan Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Pra di Pengadilan Agama Praya/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap tergugat
- 3) Membebankan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terdapat poin penting yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim yakni sebagai berikut: Dalam sidang tersebut, penggugat hadir secara langsung, sementara tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya. Hal ini tercantum dalam pertimbangan hakim “bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang secara *in person*, sedangkan tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Jurusita yang telah menyampaikan relas penggilan sidang tersebut sebagaimana surat panggilan Nomor. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra;³⁰

Bawa dengan tidak hadirnya tergugat maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap melakukan upaya mendamaikan penggugat yang salah satu upaya mendamaikan itu adalah menyampaikan nasihat atau wejangan keagamaan, yang bertujuan agar penggugat mau merajut harmonis dan mempertahankan rumah tangganya, namun setelah dilakukan upaya tersebut, penggugat tetap pada pokok gugatannya³¹;

Berdasarkan ketidakhadiran tergugat tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*, yaitu tanpa kehadiran tergugat, sebagaimana dituangkan dalam putusan ini: *Bawa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 2 bahwa; Bila pada hari yang ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanoa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang tidak kehadiran pihak tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri tergugat;

Selanjutnya, bukti-bukti surat penggugat, hakim berpendapat telah memenuhi unsur formil dan materil dan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan penggugat³², sesuai pasal 309 R.Bg;

Dalam bagian fakta hukum majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang tertuang dalam putusan 191/Pdt.G/2023/PA.Pra. dalam putusan tersebut menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tinggal dirumah yang terpisah. Selain itu majelis hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.

²⁹ Herman, “Wawancara Ahli Muda Hukum PA Praya,” 2025.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PA PRAYA Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pra,” 2024.

³¹ Agung.

³² Agung.

Sehingga dengan alasan-alasan pertimbangan hakim dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat³³

Berdasarkan putusan dalam perkara tersebut diatas, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim, diketahui bahwa: Meskipun dalam perkara ini pihak Penggugat menyatakan telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sempat terjadi pisah rumah, namun dalam proses pemeriksaan tidak ada catatan resmi talak sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*." Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan langsung oleh Pak Herman, Ahli Muda Hukum Pengadilan Agama Praya. Bahwa:

*"Kami tidak bisa menghitung talak yang tidak pernah dicatat. Jadi meskipun suami mengatakan sudah talak tiga, tapi kalau ini yang pertama dicatat dan diproses di pengadilan, maka yang kami putus adalah talak satu,"*³⁴

Ketua Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk mengurus urusan perceraian, Pegadilan agama sebagai pelaksana Hukum Perdata tentu saja mengacu pada hukum yang sudah dibuat negara, seperti ungkapan Ketua pengadilan Agama Praya, Ibu Noor Aini, beliau menegaskan:

*"Kita di indonesia ini sudah ada lembaga yang menangani urusan perceraian, sebagai penegak hukum negara, kami tentu mengikuti produk hukum negara, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, taatilah Allah, Taati Rasul, dan Pemimpin-Pemimpin kita. Nah itulah dasar kami. Jadi, apa yang dikatakan oleh pemimpin itu yang kita laksanakan termasuk perintah pencatatan perceraian ini."*³⁵

Putusan pada kasus diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya mengakui talak yang dibuktikan dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan riwayat talak sebelumnya jika tidak tercatat secara hukum formal. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dalam sistem hukum Indonesia, yaitu "*hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 164 HIR/284 RBg³⁶.

Berdasarkan analisa peneliti, ada beberapa fakta yang terungkap dalam perkara tersebut:

Telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Pra dan hasil wawancara mendalam antara peneliti dengan LM (anak kandung tergugat dan penggugat). peneliti menemukan sejumlah indikasi penting yang berkaitan dengan motivasi pengajuan gugatan cerai talak ke pengadilan agama:

Pertama, dalam kenyataannya baik tergugat maupun penggugat telah menyadari bahwa talak tiga telah dijatuhkan sebelumnya. Namun, dalam dokumen pengadilan, baik dalam dalil gugatan maupun alat bukti yang diajukan di persidangan, tidak terdapat satupun bukti atau saksi yang menyatakan bahwa telah terjadi talak tiga sebelumnya. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan perceraian sebagai talak satu *ba'in sughra*, sesuai

³³ Agung.

³⁴ Herman, "Wawancara Ahli Muda Hukum PA Praya."

³⁵ Noor Aini, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Praya," 2025.

³⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2009).

dengan asas hukum pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia yang hanya mengakui fakta yang dapat dibuktikan secara sah di persidangan

Kedua, fakta menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan secara verstek karena tergugat tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran tergugat ini justru menjadi hal yang janggal, mengingat dari pengakuan LM (anak kandung tergugat dan penggugat) dan informasi awal, pihak tergugatlah yang mengajak penggugat untuk mengurus perkara ini ke pengadilan. Hal ini memberi kesan bahwa ketidakhadiran tergugat merupakan bagian dari strategi hukum yang agar gugatan dari penggugat dapat dikabulkan secara mudah dan cepat, hal ini bisa diperkuat dengan tidak terdapat tuntutan terhadap nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, yang biasanya menjadi bagian penting dari tuntutan cerai.

Dengan demikian, menurut peneliti gugatan ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara substansial, melainkan lebih bersifat administratif, yakni untuk mendapatkan akta cerai talak satu karena motivasi mereka yang saling mencintai dan ingin kembali hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

d. Analisis Pluralisme Hukum Dalam Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga Diluar Pengadilan.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan adanya keberagaman sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan di masyarakat, termasuk hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Konsep pluralisme hukum merupakan kondisi manakala terdapat dua atau lebih sistem hukum yang sedang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama pula. Teori tersebut menegaskan bahwa norma adat/norma sosial, norma negara (hukum negara), dan hukum agama/etika dapat dijalankan bersama-sama³⁷

Pluralisme hukum merupakan realitas hukum yang mengakui eksistensi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam praktik perceraian di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, ketegangan antara hukum agama yang dianut mayoritas masyarakat (fikih mazhab Syafi'i) dan hukum negara (Kompilasi Hukum Islam/KHI) menjadi sangat nyata ketika talak tiga yang sudah terjadi di masyarakat tidak diakui oleh Pengadilan Agama, dan hanya dianggap sebagai talak satu karena belum tercatat sebelumnya.

Dalam hukum positif, talak hanya sah apabila dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."³⁸Dengan demikian, talak di luar pengadilan adalah tidak sah, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian adalah perbuatan melawan hukum³⁹ Meski beberapa kali sang suami mengucapkan kata talak. Jadi intinya perceraian di luar pengadilan tidak sah menurut hukum, dan di mata negara keduanya tetap suami istri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan, banyak suami yang menjatuhkan talak tiga tanpa melalui Pengadilan Agama. Akibatnya, ketika mereka hendak kembali kepada istri, mereka memanfaatkan celah hukum untuk mengubah status talak tiga menjadi talak satu dengan bantuan pengadilan.

Fenomena ini menunjukkan pluralisme hukum di masyarakat, yakni keberadaan dan interaksi antara hukum agama (fikih), hukum negara (UU dan KHI), serta hukum adat atau budaya lokal. Dalam kasus-kasus yang ditemukan, Tuan Guru mengakui talak tiga sebagai sah, sementara pengadilan hanya mengakui talak yang dicatat secara resmi. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam satu ruang hukum, terdapat otoritas dan sumber hukum yang berbeda dan bisa bertentangan.

³⁷ Pemerintah Pusat Indonesia.

³⁸ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

³⁹ Indonesia.

Hukum Islam mengedapankan tekstual didasarkan pada ketentuan Allah dengan pendekatan Maqodshid Syariah. Hukum adat mengedapankan aspek kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosial dan lokal yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat⁴⁰ Sedangkan hukum negara didasarkan atas aspek tekstual berupa bangunan peraturan dengan pendekatan prosedural administratif. Dengan demikian, diperlukan upaya persentuhan untuk memberikan kekuatan legitimasi satu sama lain⁴¹ Sebab masing-masing membawa beragam norma dalam kehidupan masyarakat.

Apabila tidak melakukan adopsi maupun persentuhan, maka hukum agama dan hukum adat khawatirnya akan tersisihkan dari masyarakat. Sementara dalam kehidupan masyarakat hukum agama dan hukum adat telah lahir lebih dulu dari hukum negara. Oleh sebab itu pluralisme ini sebagai upaya mengingatkan dan atau mengkritik sistem hukum negara agar memasukan prinsip-prinsip budaya dan agama dalam berbagai preskripsi normatif⁴² Yang berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam persoalan perdata seperti pernikahan dan perceraian. Oleh karenanya, konsep pluralism hukum di Indonesia wajib dikehendaki sebagai dasar fundamental integrasi berbagai sistem hukum yang ada pada era saat ini.

Kesenjangan antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks ini menjadi cermin dari pluralisme hukum yang tidak sepenuhnya terkoordinasi. Dalam literatur, pluralisme hukum di Indonesia memang diakui bersifat kompleks. Konsep *Indonesian Legal Pluralism* menyatakan bahwa sistem hukum negara tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu berinteraksi dengan norma-norma lokal dan keagamaan yang hidup di masyarakat⁴³ Oleh karena itu, terdapat fenomena masyarakat yang lebih percaya kepada fatwa Tuan Guru dibandingkan keputusan formal lembaga negara, terutama dalam urusan rumah tangga dan keagamaan.

Konflik ini sebenarnya mencerminkan dimensi relasionalisme dalam pluralisme hukum, yakni adanya interaksi dan saling pengaruh antara tiga sistem hukum: agama, negara, dan adat. Dalam praktiknya, tidak jarang masyarakat merasa bingung untuk menentukan sikap: apakah mengikuti fatwa ulama yang menyatakan bahwa talak sudah sah secara agama, atau mengikuti keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa talak baru dihitung sejak pencatatan resmi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara bisa terganggu, apalagi jika hasil putusan bertentangan dengan keyakinan agama mereka.

Namun, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Fradhana Putra D (2021), pluralisme hukum khas Indonesia tidak dimaksudkan untuk menegaskan salah satu sistem hukum, melainkan sebagai bentuk adaptasi sosial yang mengakomodasi semua sistem secara kontekstual. Artinya, setiap sistem hukum baik agama, negara, maupun adat memiliki peran masing-masing dalam ruang sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Tuan Guru menjadi aktor sentral dalam menjembatani kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara, dengan memberikan edukasi hukum berbasis *maqāṣid syarī'ah* agar tercapai keadilan substantif dan maslahat bersama⁴⁴

Salah satu akibat dari ketegangan ini adalah krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem hukum formal. Masyarakat yang melihat bahwa pengadilan hanya memutuskan berdasarkan pencatatan formal, tidak berdasarkan riwayat dan substansi konflik,

⁴⁰ Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, and Hasbi Ali, "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>.

⁴¹ Peter G. Staubach, *The Rule of Unwritten International Law: Customary Law* (Milton Park: Taylor & Francis, 2020).

⁴² Jennifer L. Schulz, *Mediation & Popular Culture* (New York: Routledge, 2020).

⁴³ Zainal Abidin, *Pluralisme Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁴⁴ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

merasa bahwa hukum negara tidak mewakili kebenaran agama yang mereka anut. Mereka cenderung mencari keadilan melalui jalur informal, yaitu musyawarah adat atau fatwa Tuan Guru. Seperti perkara Nomor. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra, seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga, namun tetap bisa mendapatkan akta talak satu dari pengadilan. Hal ini menimbulkan konflik di masyarakat, dan pasangan tersebut bahkan ditolak oleh lingkungannya. Masyarakat menganggap bahwa mereka hidup bersama dalam keadaan zina karena tidak melalui nikah muhallil terlebih dahulu.

Kesenjangan hukum dari kasus tersebut, peneliti membaca adanya indikasi instrumentalitas hukum, yaitu pemanfaatan hukum negara untuk mencapai tujuan pribadi, yakni mendapat akta cerai sebagai landasan hukum untuk kembali rujuk, meskipun secara hukum Islam telah terjadi talak tiga yang tidak membolehkan rujuk tanpa melalui pernikahan *muhallil*.

Dalam hal ini, penting untuk ditekankan bahwa peneliti tidak sedang menyatakan bahwa terjadi manipulasi hukum secara eksplisit, melainkan menunjukkan bagaimana prosedur hukum formal dapat dimanfaatkan secara strategis oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari konsekuensi dari hukum agama yang lebih ketat. Temuan ini sejalan dengan gagasan legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, bahwa dalam masyarakat plural, masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, melainkan memilih atau menavigasi di antara sistem hukum yang tersedia baik hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat dengan strategi yang dianggap paling menguntungkan⁴⁵

Pluralisme hukum Indonesia akan mendorong munculnya rasa kewajiban bagi masyarakat yang mengikat cara praktis agar tunduk kepada sistem hukum yang berjalan bersama dalam waktu yang sama pula. Namun demikian, apabila sistem hukum negara sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maka dikhawatirkan hukum lain yang hidup akan tesisahkan. Sementara hukum yang hidup di masyarakat membawa pilar masing-masing untuk membangun norma-norma kehidupan mereka. Oleh sebab itu, membangun sinergi dan interaksi hukum negara dengan hukum agama dan lokal menjadi sebuah rekonstruksi hukum, agar ketiga hukum tersebut dapat berdampingan mengatur hidup masyarakat dari berbagai aspek.

Adapun, reaksi Tuan Guru dalam penelitian ini umumnya menekankan bahwa talak tiga itu sah menurut agama, tidak dapat tawar menawar. Sementara hukum negara ditegakkan demi kemaslahatan administratif, namun demikian, ketentuan negara tidak bisa membantalkan ketentuan Nash yang sudah jelas. Pendapat ini dikemukakan oleh TGH. Hajar Srinata, TGH. Abdul Kahir, TGH. Maswe, Tuan Guru di Kecamatan Praya Barat.

Apabila Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, bahwa Keputusan Pengadilan Agama mewujudkan tujuan pernikahan dalam hukum positif yakni untuk terciptanya keluarga yang bahagia, sehingga prinsip hukum positif sebenarnya untuk mempersulit terjadinya perceraian, setelah mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Terutama Konsep menghindari keburukan atau menarik manfaat dalam Maqashid syariah menjadi jawaban dalam persoalan ini. Melihat bahwa talak dan seluruh akibat hukum yang timbul menjadi pertimbangan hukum negara sehingga diharuskan perceraian itu dipengadilan, dampak yang timbul seperti ketidak jelasan status kepada istri yang ditalak, karena tidak memiliki bukti cerai atau akta perceraian yang otentik, mengakibatkan status hukum istri tidak jelas, meskipun dalam syariat Islam istri sudah tidak lagi berstatus sebagai isteri namun dalam konteks pengadilan agama istri masih berstatus sebagai istri yang sah. berpotensi pernikahan selanjutnya tidak tercatat, status anak, harta gono-gini tidak dihitung sesuai presentase, pengabaian hak nafkah iddah, nafkah dll.

⁴⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Sehingga pencatatan perceraian mengandung aspek keadilan bagi para pihak yang bercerai. Misalnya terpenuhinya hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini dihitung sesuai persentase yang telah ditentukan Undang-Undang, pentingnya melalui prosedur negara ini juga di setujui oleh TGH. Iqbal Masury. Namun demikian, umumnya mereka masih mengkritisi bahwa keputusan formal pengadilan sering tidak disosialisasikan secara memadai ke masyarakat akar rumput, sehingga banyak dari mereka yang tetap mengikuti pemahaman hukum agama yang tradisional dan menolak keputusan pengadilan.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Tuan Guru yang menjadi panutan utama masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Drs. H. Hajar Srinata, M.Pd., pembuat hukum memiliki tanggung jawab besar untuk membina pemahaman masyarakat agar sejalan dengan hukum negara demi kemaslahatan bersama⁴⁶ Sinergi antara peran pengadilan, Tuan Guru, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar praktik-praktik perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum formal yang melindungi hak semua pihak.

Dari hasil penelitian ini, bahwa adanya sistem negara yang mengikat masyarakat ini memunculkan dugaan adanya penolakan hukum agama oleh negara, sehingga masyarakat cenderung tidak mau tau akan sistem hukum negara yang berlaku. Menurut masyarakat bahwasanya, perbedaan ketentuan hukum dalam satu persoalan ini sebagai bentuk menyisihkan hukum agama dan hukum adat⁴⁷ oleh karena itu, peran Tuan Guru tersebut diatas menjadi penting sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum agama. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keberlakuan hukum negara bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum agama, melainkan sebagai sarana menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara. Hal ini selaras dengan semangat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menjamin eksistensi masyarakat adat dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional⁴⁸.

Pluralisme hukum ini, meskipun merupakan keniscayaan di negara seperti Indonesia yang multikultural dan religius, tetap membutuhkan penataan dan penguatan regulatif agar tidak membingungkan masyarakat. Ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara dapat merugikan kelompok rentan, terutama perempuan yang tertalak tanpa dokumen resmi. Sebaliknya, bagi mayoritas masyarakat awam yang lebih memilih mengikuti hukum setempat yang telah lama diberlakukan (*living law*)⁴⁹.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap praktik talak tiga di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, serta respons Tuan Guru terhadap penetapan talak satu oleh Pengadilan Agama Praya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak tiga di luar pengadilan masih umum terjadi, didorong oleh pengaruh fikih klasik mazhab Syafi'i yang dianut secara turun-temurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini meliputi pemahaman agama yang literal, budaya penyelesaian masalah secara non-formal, rendahnya literasi hukum, dan keengganan masyarakat untuk berurus dengan lembaga negara. Ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan budaya lokal mencerminkan pluralisme hukum di daerah ini, di mana masyarakat lebih cenderung mengikuti hukum agama dan nilai budaya lokal, sementara

⁴⁶ Srinata, "Wawancara."

⁴⁷ Peneliti, "Observasi Awal Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah."

⁴⁸ UUD 1945, "UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Perubahan Kedua Dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia," no. 5 (2000), https://www.bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf.

⁴⁹ Muhamir, "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.

negara menekankan pentingnya legalitas dan pencatatan hukum. Pandangan Tuan Guru terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu di pengadilan agama berfokus pada pemahaman fikih klasik yang berpegang pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Beberapa Tuan Guru menolak penetapan Pengadilan Praya karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama, sementara yang lain mengakui pentingnya prosedur administrasi pengadilan. Tuan Guru berperan penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur hukum, namun peran ini belum optimal. Banyak Tuan Guru yang bersikap pasif dan hanya menekankan aspek keagamaan tanpa mendorong pemahaman hukum di masyarakat. Oleh karena itu, jika Tuan Guru diberikan pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga hukum, mereka dapat menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan sistem hukum negara, membantu menjembatani pluralisme hukum yang ada.

5. Daftar Pustaka

- Agung, Putusan Mahkamah. "Putusan PA PRAYA Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Pra," 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2016.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Ghoni, Abdul. "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 147–62. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Herman. "Wawancara Ahli Muda Hukum PA Praya," 2025.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Jennifer L. Schulz. *Mediation & Popular Culture*. New York: Routledge, 2020.
- Kahir, TGH. Abdul. "Wawancara Tuan Guru Kec. Praya Barat," 2025.
- Majelis Ulama Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Mansur, Teuku Muttaqin, Sulaiman, and Hasbi Ali. "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>.
- Masruroh. *Pencegahan Pernikahan Dini Primer Bisnis Modal Sosial, Kajian Empiris Peran Keluarga Tuan Guru, Tokoh Masyarakat Dan Teman Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Primer*. Jawa Barat: Rumah Cemerlang, 2022.
- Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muchtar, Muhammad asykur. "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam." *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–17. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.
- Muhazir. "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Mukhammad Itbaul Khoir. "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)." *Repository.Uac.Ac.Id*, 2023.
- Noor Aini. "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Praya," 2025.
- Pemerintah Pusat Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2009.
- Peneliti. "Observasi Awal," 2025.

- _____. "Observasi Awal Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Pasal 19 Huruf F." *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.
- Peter G. Staubach. *The Rule of Unwritten International Law: Customary Law*. Milton Park: Taylor & Francis, 2020.
- Praya, Pengadilan Agama. "Observasi Awal," 2025.
- Rahman. "Wawancara Ahli Muda Hukum Pengadilan Agama Praya," 2025.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>.
- S, Galih Mega Putra, and Habibul Adnan. "Capai 24,6 Persen, Angka Pernikahan Dini Di NTB Masih Tinggi." *LombokPost*, 2024. <https://lombokpost.jawapos.com/>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Srinata, TGH Hajar. "Wawancara," 2025.
- TGH. Lalu Nurul Maswe. "Wawancara Tuan Guru Kecamatan Praya Barat," 2025.
- TGH. Syahreza Fahlaw. "Wawancara Tuan Guru Kec. Praya Barat, Lombok Tengah," 2025.
- UUD 1945. "UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Perubahan Kedua Dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia," no. 5 (2000).
https://www.bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Widyakso, Rendra. "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Pa-Semarang.Go.Id*, 2018, 12. <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.
- Zahro, Nur Nadhiuatuz, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus." *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–12.
<https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.
- Zainal Abidin. *Pluralisme Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.